



PKM Akuntansi Pengelolaan Keuangan Mesjid

Asriani Junaid ¹, Nur Wahyuni ², Darwis Said ³

Kata Kunci:

Keuangan
Masjid
Nirlaba

Keywords

Finance
Mosque
Nonprofit

Correspondensi Author

¹Akuntansi, UMI Makassar
Jl. Urip Sumiharjo Makassar
Email: asriani.junadi@umi.ac.id.

History Article

Received: 23-09-2022
Reviewed: 25-10-2022
Revised: 26-11-2022
Accepted: 27-01-2023
Published: 28-02-2023

Abstrak. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam mengelola pencatatan pendapatan dan pengeluaran keuangan masjid. Kegiatan ini dianggap penting karena belum banyak pengelola masjid yang memahami pencatatan keuangan berdasarkan PSAK No 45. Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan pengurus masjid mahir dalam pencatatan pengelolaan keuangan masjid dan masyarakat sebagai penyumbang dana masjid dapat mengetahui pengelolaan dana masjid dan akan menambah kepercayaan terhadap pengurus masjid. Dari hasil kegiatan PKM ini, mitra (pengurus masjid) telah memahami pencatatan pendapatan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan masjid secara sederhana sebagai dasar akuntabilitas kepada masyarakat.

Abstract. This study aims to improve the ability of mosque administrators in managing the recording of mosque financial income and expenses. This activity is considered important because not many mosque managers understand financial recording based on PSAK No. 45. With this community service activity, it is hoped that mosque administrators are proficient in recording mosque financial management and the community as mosque fund contributors can know the management of mosque funds and will increase trust in the management mosque. From the results of this PKM activity, partners (mosque administrators) have understood the recording of income and expenses in managing the mosque's finances in a simple way as a basis for accountability to the community.

PENDAHULUAN

Setiap masjid tentu memiliki aktivitas yang berbeda tergantung sumber daya, karakter masing-masing masjid dan permasalahannya. Diawali dari pengidentifikasian tersebut, nantinya akan muncul sumber dana. Lalu diikuti dengan rencana penganggaran berdasarkan aktivitas yang sudah direncanakan. Tidak hanya sekedar pengelolaan rutinitas penyelenggaraan ibadah dalam hal kebersihan dan perlengkapan ibadah, pengelola masjid juga dituntut mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih (Opti & Farina, 2020), misalnya aktivitas

kajian rohani, fasilitas taman atau halaman masjid sebagai ruang serba guna (untuk acara akad nikah), serta lembaga-lembaga pendukung seperti Taman Pendidikan Alquran, panitia zakat infaq dan sedekah, ikatan remaja masjid, peringatan hari besar islam, wisata ke masjid, manasik haji, donasi, atau lainnya. Bahkan pada masjid-masjid yang sudah besar dalam pengelolaannya yang sudah mengarah pada pengelolaan unit bisnis tertentu serta semakin kompleksnya unit bisnis yang dikelola maka penyajian laporan keuangan akan menjadi suatu keharusan (Ismatullah & Kartini, 2018; Pratiwi & Kristianti, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016) menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran. Terkait dengan konsep manajemen keuangan masjid, faktanya masih banyak masjid yang mengelola dananya terhadap hal yang bersifat konsumtif dan jangka pendek saja. Padahal jika dikelola secara produktif, maka dana masjid akan jauh bermanfaat dan dana masjid akan berkembang dengan baik pula. Masjid bisa dikelola agar produktif dan memberi nilai tambah. Tidak hanya jadi penadah sedekah. Payung hukum yang bisa dipakai adalah ketentuan wakaf. Sebagian besar tanah masjid adalah wakaf. Yakni properti pribadi yang diserahkan jadi milik Allah, agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum (Karni, 2021).

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dimana kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Organisasi nirlaba memperoleh modalnya sendiri atau fund capital dengan cara memperbesar surplus yang diperoleh, menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat (Novitasari, Yulinartati, & Puspitasari, 2018).

Hampir dipastikan bahwa sebuah mesjid kepastian dana mengalir selalu ada. Dalam pencatatan akuntansi harus sesuai dengan PSAK 45 sebagai organisasi non-profit (Dinanti & Nugraha, 2018; Pratiwi & Kristianti, 2021), Namun, seringkali pengurus masjid sebagai pengelola dana tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana (Sari, Mintarti, & Fitria, 2018; Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016), internal kontrol dan pengawasan pengelolaan keuangan pada organisasi masjid masih lemah dan berkaitan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dalam hal tata kelola. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. tetapi, tidak ada gambaran sejak awal mau

dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan (Bahrudin, Sulindawati, & Prayudi, 2017; Rini, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan masih sangat sedikitnya masjid yang membuat laporan keuangan secara lengkap. Banyaknya masjid yang masih belum melakukan pelaporan keuangan secara memadai, karena: 1) Kurangnya kesadaran untuk membuat pelaporan keuangan masjid, 2) Pencatatan masih dalam bentuk single entry bukan dalam bentuk *double entry*. 3) Kurangnya sumber daya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi ini. 4) Belum adanya pedoman akuntansi masjid, menyebabkan pengurus masjid kurang yakin dalam menyusun laporan keuangan. 5) Catatan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban.

Dari gambaran kelompok mitra dan permasalahan yang dihadapi kelompok mitra di atas maka perlu dikembangkan program pemberdayaan bagi kelompok mitra melalui PKM ini. Oleh karena itu PKM ini merupakan program pemberdayaan masyarakat peran serta masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk membangun daya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya (Kurniasari, 2011).

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi kelompok mitra di atas maka PKM ini akan melakukan pendampingan akuntansi pengelolaan keuangan mesjid. Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masjid dalam pengelolaan keuangannya. Dalam kegiatan PKM ini akan terjadi transfer pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi kepada mitra sehingga mitra menjadi berdaya atau memiliki kekuatan untuk mengelola keuangan masjid yang akhirnya mendapat kepercayaan dari masyarakat.

METODE

Pada dasarnya pengurus masjid sudah ada pencatatan namun belum sesuai dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba, ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan pengurus masjid tersebut yang tidak memiliki dasar pengetahuan atau pendidikan akuntansi, oleh karena itu kami akan memberikan

pengetahuan bahwa penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid merupakan salah satu kunci agar terjadi kepercayaan bagi masyarakat untuk pengelolaan dana masjid dari masyarakat.. Dalam pelaksanaan PKM ini maka metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mitra dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan.

1. Sosialisasi/Penyuluhan

Sebelum dilaksanakan kegiatan PKM maka dilakukan pertemuan dengan kelompok mitra, untuk mengetahui kesiapan kelompok mitra. Dalam pertemuan diuraikan tentang tujuan program PKM dan manfaat mengikuti program dengan metode bimbingan teknis. Metode bimbingan teknis ini sangat penting pada anggota kelompok mitra untuk menambah pengetahuan sehingga terjadi perubahan kognitif. Artinya pola pikir yang diubah terlebih dahulu untuk memudahkan proses kegiatan PKM selanjutnya. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep yang penting untuk dimengerti oleh mitra. Materi teori mencakup pengenalan akuntansi dan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan mesjid.

2. Pelatihan

Metode pelatihan yang dikembangkan dalam program PKM ini adalah Pelatihan teknis dan Non Tehnis yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Dalam pelatihan non tehnis orientasinya pada pencatatan keuangan kelompok mitra yaitu Pengelolaan potensi sumber penerimaan kelompok mitra dan Penguatan kelembagaan kelompok mitra. Untuk pelatihan teknis dengan Demonstrasi yang dilakukan untuk memberikan contoh kepada peserta mengenai cara melakukan pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir) (Opti & Farina, 2020). Organisasi masjid dalam hal ini merupakan salah satu dari organisasi keagamaan, dimana pengurus masjid berfungsi sebagai agen yang berkewajiban mengatur dan melaporkan penggunaan dana yang diberikan oleh principal (Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016). Namun kritik terhadap akuntabilitas masjid mengatakan

bahwa pengendalian internal dan pengelolaan keuangan pada organisasi masjid masih lemah. Hal ini dikaitkan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dan pemahamannya terkait pengendalian internal dan pengelolaan keuangan masih minim.

Umumnya, masjid di Indonesia mendapatkan sumber pendanaan utama dari aktivitas non bisnis yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan dana yang diterima dari donatur yang khusus di tujukan untuk pembangunan masjid yang mana umumnya penerimaan dilakukan dalam bentuk kas. Penggalangan dana dan sumbangan menjadi hal yang umum untuk memenuhi prasarana dan kelengkapan administrasi Masjid (Suarni & Andayaningsi, 2018).

Namun dalam pengelolaannya, khususnya masjid yang ada di Desa Sanrobone Takalar, hasil pengamatan tim pengabdian, dana masjid sebesar 90% dialokasikan kepada hal yang sifatnya konsumtif yakni renovasi masjid, pembelian sajadah, Al-quran dan kebutuhan masjid lainnya. Padahal dana masjid seharusnya dikelola dengan baik dan benar untuk hal yang produktif dan manfaat untuk ummat, di antaranya bank infaq, memberikan pinjaman bergulir tanpa bunga kepada kelompok pengajian atau usaha ummat sekitar Masjid untuk di gunakan membuat usaha produktif yang mana nantinya keuntungan akan dishare sesuai prinsip syariah (bagi hasil) berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Dana masjid juga dapat (Hukum Ekonomi Syariah, UNIDA Gontor, 2020). Sejauh ini, pengembangan multifungsi masjid secara produktif baru menjadi gerakan sporadis. Belum serempak. Masih banyak masjid di areal strategis yang dikelola secara konvensional atau semi-profesional (Karni, 2021).

Pihak masjid mengakui bahwa pengelolaan masjid harus dilakukan secara terbuka, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan apa yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan. Keterbukaan antara pengurus masjid, donatur dan jemaah menjadi kunci solidnya suatu organisasi masjid. Dalam konteks organisasi masjid kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan masjid (Sari, Mintarti, & Fitria, 2018).

Bentuk pelaporan keuangan masjid yang menjadi mitra yakni Masjid Tua Baitul Maqdis Sanrobone dan Masjid Nawai masih terlihat

sederhana, laporan pertanggungjawaban keuangan Masjid Tua Baitul Maqdis Sanrobone seperti pada laporan kas hanya berisi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini juga teridentifikasi dari Rekap Pemasukan dan Pengeluaran Dana Masjid Nawai yang secara umum terdiri dari uang masuk dan jumlah pengeluaran. Uraian pengeluaran dibagi lagi menjadi khutbah, pengajian rutin, pembelian barang/lainnya, tagihan listrik, gaji pegawai baik mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan hanya di konsumsi oleh pengurus masjid setempat atau di laporkan ke pihak pemerintah pmda setempat.

Dari pengamatan Tim Pengabdian dapat disimpulkan bahwa secara praktis, Masjid Tua Baitul Maqdis Sanrobone dan Masjid Nawai telah melaksanakan pelaporan keuangan melalui pembacaan total saldo keuangan masjid pada setiap salat jum'at. Namun, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan suatu acuan sepenuhnya bahwa praktik pelaporan keuangan masjid telah berjalan dengan baik dan benar. Sebagai entitas keagamaan tentu praktik harus memperhatikan beberapa aspek-aspek spiritual disamping tetap memperhatikan kewajiban akan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada masyarakat (jama'ah), selaku pemangku kepentingan dalam organisasi ini. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan masjid hendaknya di lakukan lebih profesional mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dan peraturan yang diterapkan dalam Islam yakni Alquran dan Hadis sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan

jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Program PKM dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok mitra pengurus masjid yang ada di desa Sanrobone Kabupaten Takalar. Pelaksanaan program PKM pada kelompok mitra adalah pengelolaan keuangan dana masjid dengan pendekatan penyuluhan dan pelatihan. PSAK no. 45 (2018) laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. Kegiatan diawali dengan penyuluhan mengenai struktur organisasi pengurus masjid dan potensi penerimaan pendapatan masjid dan pengelolaan keuangan (Al-Haryono, 2011).

Pencatatan akuntansi dimulai dengan memahami siklus akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan. PKM ini dihadiri oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Sanrobone beserta jajarannya, Pengurus masjid yang ada di Sanrobone (masjid tua Baitul Maqdis Sanrobone dan masjid Nawai), serta tokoh masyarakat di Sanrobone. Hasil PKM dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 1. Hasil PKM

Kegiatan	Baseline	Target	Luaran
Pemberian	Pemahaman	Pemahaman	Materi

materi “Arti Penting pencatatan Akuntansi Dalam pengelolaan dana mesjid”	n mitra akan arti penting pencatatan akuntansi dalam pengelolaaa n dana mesjid (10%)	mitra akan arti penting pencatatan akuntansi dalam pengelolaan dana mesjid(80%)	pelatihan
Pelatihan Penerapan pencatatan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Mesjid	Tingkat keterampilan mitra dalam menerapkan penerapan pencatatan akuntansi untuk dana mesjid (10%)	Tingkat keterampilan mitra dalam menerapkan pencatatan akuntansi untuk dana mesjid (80%)	Materi pelatihan
Evaluasi akhir materi dan evaluasi penerapan pencatatan akuntansi dana mesjid	Kemajuan dalam Pemahaman materi akan arti penting Pencatatan akuntansi dalam pengelolaaa n dana mesjid. 2. Kemajuan mitra dalam menerapkan penerapan pencatatan akuntansi untuk dana mesjid	Peningkatan Dalam pemahaman akan arti penting pencatatan akuntansi dalam pengelolaan dana mesjid 2. Peningkatan mitra dalam menerapkan pencatatan akuntansi untuk pengelolaan dana mesjid	Hasil Evaluasi

Sumber : Data Primer, diolah oleh peneliti, 2022

Setelah melakukan pelatihan kepada mitra (pengurus Mesjid yang ada di Desa Sanrobone) dan dianggap telah mampu karena para peserta pengabdian mengikuti secara antusias pelatihan yang dilakukan tim, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang tiga laporan keuangan yaitu laporan neraca dan arus kas dan laporan operasional yang merupakan standar pelaporan keuangan untuk akuntansi Nirlaba. Berikut dokumentasi terkait pelatihan yang dilakukan oleh tim pendamping:



Untuk pelatihan pembuatan laporan keuangan, tim pendamping perlu mengulang/melakukan beberapa kali. Hal ini karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya. Namun setelah melewati beberapa kali latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, tim melihat bahwa mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan berikutnya. Untuk contoh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana masjid (Sitompul, Harahap, & Harmain, 2015) sebagai berikut:

1. Jurnal

Kotak Amal Jum'at		Halaman	1
3/1/2014	Kas	111	1,500,000
	Pendapatan Sadaqah	413	1,500,000
Kotak Amal Harian		Halaman	2
31/1/14	Kas	111	500,000
	Pendapatan Sadaqah	413	500,000
Kotak Amal Ramadhan		Halaman	3
29/6/14	Kas	111	3,000,000
	Pendapatan Sadaqah	413	3,000,000
Kotak Amal Idul Fitri		Halaman	4
7/11/2014	Kas		30,000,000
	Pendapatan Sadaqah		30,000,000
Kotak Amal Idul Adha		Halaman	5
21/11/14	Kas	111	15,000,000
	Pendapatan Sadaqah	413	15,000,000

Gambar 1. Jurnal

2. Buku Besar

Nama Akun	Pendapatan Infaq	No. Akun	412
1/14/2014	7	1,700,000	1,700,000
5/27/2014	8	1,300,000	3,000,000
7/15/2014	9	500,000	3,500,000
7/29/2014	10	1,000,000	4,500,000
8/17/2014	12	900,000	5,400,000
10/5/2014	11	2,500,000	7,900,000
10/25/2014	6	1,100,000	9,000,000

Gambar 2. Buku Besar

3. Laporan operasional

MESJID AR RAHMAN		
LAPORAN OPERASIONAL		
PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2014		
(Rp)		
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Zakat	B.2.1	
Infaq	B.2.1.1	9,000,000
Sedakah	B.2.1.2	219,000,000
Wakaf	B.2.1.3	24,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		252,000,000
BEBAN		
Beban Gaji Pegawai	B.2.2.1	14,400,000
Beban Barang	B.2.2.2	5,400,000
Beban Jasa	B.2.2.3	30,700,000
Beban Pemeliharaan	B.2.2.4	8,000,000
Beban Penyusutan	B.2.2.5	100,000,000
JUMLAH BEBAN		158,500,000
SURPLUS (DEFISIT) LO	B.2.3	93,500,000

Gambar 3. Laporan operasional

4. Laporan Arus Kas

MESJID AR RAHMAN		
LAPORAN ARUS KAS		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014		
(Rp)		
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I. Arus Kas Masuk		
D.2.1		
1) Pendapatan Zakat		
2) Pendapatan Infaq		9,000,000
3) Pendapatan Sedakah		219,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk (A-I)		228,000,000
II. Arus Kas Keluar		
D.2.2		
1) Beban Gaji Pegawai		14,400,000
2) Beban Barang		5,400,000
3) Beban Jasa		30,700,000
4) Beban Pemeliharaan		8,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar (A-II)		58,500,000
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (A-I-A-II)		169,500,000
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		169,500,000
SALDO KAS AWAL PERIODE	D.1.1	65,000,000
SALDO KAS AKHIR PERIODE		234,500,000

Gambar 4. Laporan Arus Kas

5. Neraca

MESJID AR RAHMAN			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2014			
Dalam Rupiah			
ASET			
Aset Lancar			
Kas	A.2.1	234,500,000	65,000,000
Persediaan	A.2.2	139,000,000	139,000,000
Jumlah Aset Lancar		373,500,000	204,000,000
Aset Tetap			
Tanah	A.2.3	1,000,000,000	1,000,000,000
Peralatan dan Mesin		224,000,000	200,000,000
Gedung dan Bangunan		1,000,000,000	1,000,000,000
Peralatan dan Mesin-TP		150,000,000	150,000,000
		2,374,000,000	2,350,000,000
Akumulasi Penyusutan	A.2.4	(100,000,000)	-
Jumlah Aset Tetap		2,274,000,000	4,790,000,000
JUMLAH ASET		2,647,500,000	4,994,000,000
ASET NETTO			
ASET NETTO LANCAR			
Surplus (Defisit)	A.2.5	93,500,000	-
Aset Netto	A.2.6	2,400,000,000	2,400,000,000
Aset Netto-TP	A.2.7	150,000,000	150,000,000
Jumlah Aset Netto Lancar		2,550,000,000	2,550,000,000
JUMLAH ASET NETO		2,643,500,000	2,550,000,000

Gambar 5. Neraca

Dana masjid yang bersumber dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat pula, maka dituntut kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan serta pelaporan keuangan masjid menjadi mutlak dilakukan sebagai pertanggung jawaban pengelola masjid kepada masyarakat umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus masjid. Dari hasil pendampingan pengelolaan keuangan masjid, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengurus masjid sudah memahami potensi sumber-sumber penerimaan masjid. 2) sudah memahami pencatatan akuntansi dana masjid secara sederhana. 3) mengerti akun-akun yang seharusnya ada dalam laporan akuntabilitas masjid.

Walaupun pengurus masjid sudah memahami pengelolaan keuangan masjid tetapi masih memerlukan pendampingan berkelanjutan agar sistem pengelolaan keuangan masjid di desa Sanrobone dapat berkelanjutan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Selain itu kepada pengurus masjid untuk lebih memperhatikan perkembangan dana baik penerimaan dan pengeluaran dana masjid agar akuntabilitas kepada masyarakat lebih baik. Dalam hal pembukuan atau pelaporan keuangan untuk memudahkan para pengelola masjid bisa

ditunjang dengan adanya aplikasi sistem keuangan masjid. Aplikasi tersebut meliputi input data transaksi keuangan dan pengeluaran dana yang digunakan dan outputnya berupa laporan arus kas, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga akan memudahkan dalam pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan masjid yang diperoleh secara otomatis.

Dalam kaitannya era revolusi 4.0, laporan keuangan masjid sudah seharusnya di upload dan di bagikan ke *website* resmi sehingga para jamaah dan yang ingin menginfakkan atau menyumbangkan dananya ke masjid tersebut lebih mudah dan cepat karena hanya mengecek *website* masjid dengan mudahnya menemukan nomor rekening dan laporan keuangan yang telah dipergunakan dan pemasukan selama masjid tersebut berdiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Haryono, J. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi: Jilid 1*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Asni, & Yuwono, S. (2017). Model Dasar Manajemen Pengumpulan Data BK Komprehensif untuk SMA Muhammadiyah di DKI Jakarta. *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 1-7.
- Bahrudin, B., Sulindawati, N. L. G. E., & Prayudi, M. A. (2017). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(4).
- Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 1-8.
- Hukum Ekonomi Syariah, UNIDA Gontor. (2020, Januari 3). *Hukum Ekonomi Syariah, UNIDA Gontor*. Retrieved Mei 20, 2022, from Siapa yang menerima manfaat dari Dana dari Masjid?: <https://hes.unida.gontor.ac.id/siapa-yang-menerima-manfaat-dari-dana-dari-masjid/>
- Ismatullah, I., & Kartini, T. (2018). Transparansi dan akuntabilitas dana masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 186-204.
- Karni, A. (2021, Februari 18). *MUI Digital*. Retrieved Mei 20, 2022, from Masjid Sebagai Lokomotif Wakaf Produktif: <https://mui.or.id/pojok-mui/29707/masjid-sebagai-lokomotif-wakaf-produktif/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2006). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006*. Retrieved Mei 20, 2022, from https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_06_16.pdf
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Jurnal Muqtasid*, 2(1), 135-152.
- Opti, S., & Farina, K. (2020). Analisis Implementasi PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 39-51.
- Pratiwi, E. O., & Kristianti, I. (2021). Analisis pencatatan dan pelaporan PSAK 45 di Gereja X Salatiga. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 61-71.
- Rini, R. (2018). Pengelolaan keuangan masjid di jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 109-126.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45-56.
- Siskawati, E., Ferdawati, F., & Surya, F. (2016). Bagaimana masjid dan masyarakat saling memakmurkan? Pemaknaan akuntabilitas masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70-80.
- Sitompul, S., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *Akuntansi Masjid*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suarni, A., & Andayaningsi, S. (2018). Agusdiwana Suarni dan Sri Andayaningsi. *LAA MAISYIR*, 123-141.